

# UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA AKIBAT *BID AND RUN* OLEH KONSUMEN

<sup>1</sup>Ahmad Fajar Sodik, <sup>2</sup>Ratu Gina Faujiah

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail: <sup>1</sup>[odiqkunibarra@gmail.com](mailto:odiqkunibarra@gmail.com), <sup>2</sup>[ratuginafauzillah@gmail.com](mailto:ratuginafauzillah@gmail.com)

## ABSTRAK

Sebagai respon terhadap pandemi Covid-19, DJKN turut serta dalam program pemulihan ekonomi Nasional. Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan antar sesama manusia. Dalam prakteknya jual beli memiliki beberapa macam cara dalam melakukan prakteknya salah satunya yaitu lelang. *Bid and run* sebagai salah satu tindakan peserta lelang yang sudah melakukan penawaran/*bidding*, tetapi ketika diumumkan sebagai pemenang lelang, calon pembeli tersebut terkadang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang dan melakukan wanprestasi. Metode yuridis normatif sebagai metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian normatif karena mendapatkan bahan pustaka terhadap data sekunder yang bersumber pada bahan kepustakaan. Hasil penelitian dimana upaya perlindungan yang didapatkan atas permasalahan yang dilakukan konsumen seperti *Bid and Run* terhadap pelaku usaha dalam hal ini didasari pada hak-hak pelaku usaha dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hambatan yang menjadi faktor penyebab terjadinya *bid and run* yaitu mengenai masalah hambatan teknis, hambatan semantic, dan hambatan manusiawi.

Kata Kunci: *Bid and Run*, Pelaku Usaha Lelang, Upaya Perlindungan

## ABSTRACT

*In response to the Covid-19 pandemic, DJKN is participating in the National economic recovery program. Buying and selling is a form of human activity. In practice, buying and selling has several ways to do it in practice, one of which is auction. Bid and run as one of*

*the actions of auction participants who have made bids, but when announced as the winner of the auction, the prospective buyer sometimes does not pay off the auction payment obligations and is in default. The normative juridical method as the approach method used in this study. This research is categorized as normative research because it gets library materials on secondary data sourced from library materials. The results of the study where the protection efforts obtained for problems carried out by consumers such as Bid and Run against business actors in this case are based on the rights of business actors in Article 6 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. the occurrence of bid and run, namely the issue of technical barriers, semantic barriers, and human barriers.*

***Keyword: Bid and Run, Auction Business Actors, Protection Effort***

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Sebagai respon terhadap pandemi Covid-19, DJKN turut serta dalam program pemulihan ekonomi Nasional. Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan antar sesama manusia. Pengertian jual beli secara bahasa adalah merupakan proses memiliki atau membeli atau menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tertentu. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai instansi Pemerintah di bawah Kementerian Keuangan memiliki tugas dan fungsi yang salah satunya memberikan pelayanan lelang kepada masyarakat. mendorong pelaksanaan Lelang UMKM yang termasuk jenis lelang noneksekusi sukarela. Secara umum layanan lelang pada DJKN terdiri dari tiga jenis, yaitu Lelang Eksekusi; Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela.

Dalam prakteknya jual beli memiliki beberapa macam cara dalam melakukan prakteknya salah satunya yaitu lelang, salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang dagangannya di tengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.<sup>33</sup>

Jual beli sistem lelang suatu sarana yang tepat untuk menampung para pembeli agar bisa mendapatkan barang yang diinginkannya dan dengan sistem lelang belakangan ini juga memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana untuk melakukan transaksi. Selain kemudahan dalam proses pengajuan lelang, terdapat keistimewaan lain dalam pelaksanaan lelang noneksekusi sukarela, salah satunya adalah ketika terjadi bid and run. Sistem lelang ini di mulai dengan penjual mengirimkan foto barang yang akan mereka jual kepada akun-akun lelang *online* atau akun-akun *online auction* di media sosial untuk diiklankan. Kemudian foto barang tersebut oleh akun lelang tersebut dipasang di profil akun tersebut disertai dengan peraturan lelang dan nilai jual terendah atau dikenal dengan istilah *open bid*.

Proses jual beli secara lelang *Online* ini menggunakan sistem bidding, yaitu konsumen dapat menawar harga ke harga yang lebih tinggi dari yang ditawarkan. Pada praktiknya, beberapa kali ditemukannya konsumen yang melakukan *bidding* pada suatu barang, dan ketika tidak ada yang menawar lebih tinggi dia menghilang dan tidak meneruskan transaksi

---

<sup>33</sup>Enang Hidayat. (2007). Fiqh Jual Beli. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 16.

dikarenakan dia sebenarnya tidak berniat membeli yang akan disebut sebagai *bid and run* atau hanya bermaksud menaikkan harga, dan ditemukan fakta lapangan bahwa yang melakukan hal itu adalah si pemilik barang lelang tersebut, dia melakukan itu karena harga yang tertinggi saat itu belum dapat diterima olehnya atau tidak cukup tinggi.

*Bid and run* sebagai salah satu tindakan peserta lelang yang sudah melakukan penawaran/*bidding*, tetapi ketika diumumkan sebagai pemenang lelang, calon pembeli tersebut terkadang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang dan melakukan wanprestasi. Praktik tersebut merugikan penjual, karena barang tidak laku terjual dan gagal memperoleh keuntungan dari penjualan. Langkah pemerintah yang dinilai dapat dilakukan sebagai bentuk mitigasi risiko praktik *bid and run*, DJKN melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK Lelang) telah mempersiapkan mekanisme untuk melindungi hak penjual ketika *bid and run* terjadi. Mekanisme tersebut tidak lain ialah setoran jaminan penawaran lelang oleh peserta lelang sebelum lelang dilaksanakan.<sup>34</sup> Berangkat dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktek jual beli online dengan sistem lelang dan upaya perlindungan bagi pelaku usaha dan bagaimana pandangan Hukum Ekonomi terhadap lelang tersebut, serta meninjau tentang bagaimana sistem dan pelaksanaannya, apakah sudah sesuai dengan pandangan hukum ekonomi tentang jual beli dengan sistem lelang serta perlindungan bagi pelaku usaha tersebut.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, dapat dimunculkan beberapa permasalahan penelitian, di antaranya:

1. Bagaimana mekanisme jual beli pada lelang berbasis online di berbagai sosial Media?
2. Apa permasalahan yang terdapat dalam praktik lelang di berbagai sosial Media?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi terhadap praktik lelang di berbagai sosial Media dan upaya perlindungan apa yang didapatkan sebagai pelaku usaha ?

## **METODE PENELITIAN**

---

<sup>34</sup>DJKN. Bid and Run Tetap Cuan dengan Lelang Indonesia (Lelang.go.id). Available from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14244/Bid-and-Run-Tetap-Cuan-dengan-Lelang-Indonesia-Lelangoid.html>. (Diakses 13 Desember 2021)

Penelitian hukum menurut Zainudin Ali adalah aktivitas yang dilakukan seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas – asas hukum, norma – norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, ataupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.<sup>35</sup> Metode yuridis normatif sebagai Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan permasalahan yang diteliti dan dikaji berpegang pada aspek yuridis yaitu berdasarkan pada norma-norma, peraturan-peraturan, perundang-undangan, teori-teori hukum, pendapat para ahli hukum, dan tentunya Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.<sup>36</sup> Penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan dasar berperilaku manusia yang dinilai pantas. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian normatif karena mendapatkan bahan pustaka terhadap data sekunder yang bersumber pada bahan kepustakaan.<sup>37</sup>

## PEMBAHASAN

### Sistem Jual Beli “Lelang”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian istilah “lelang” adalah penjualan dihadapan orang banyak dengan tawaran yang atas-mengatasi dipimpin oleh pejabat lelang. Sedangkan melelang adalah menjual dengan cara lelang. Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, memberikan istilah “melelangkan” atau “memperlelangkan” sebagai berikut: Melelangkan atau memperlelangkan adalah:

- a. Menjual dengan jalan lelang
- b. Memberikan barang untuk dijual dengan jalan lelang
- c. Memborongkan pekerjaan

Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diberikan pengertian istilah “perlelangan” sebagai berikut: “perlelangan adalah penjualan dengan jalan lelang. Selanjutnya perlelangan adalah proses, cara, perbuatan melelang (melelangkan).<sup>38</sup>

Pasal 1 angka 1 Permenkeu 27/2016 menerangkan bahwa lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang

---

<sup>35</sup>Zainudin Ali. (2010). Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika, hlm 19.

<sup>36</sup>Amiruddin dan H. Zainal Asikin, (2006), Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada, hlm 118.

<sup>37</sup>Moch Nazir. (2008). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 50.

<sup>38</sup>Rachmadi Usman. (2016). Hukum Lelang. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 19.

semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang<sup>39</sup>. Jual beli juga dapat diartikan sebagai tukar menukar uang dengan barang yang kita inginkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketika jual beli dilakukan maka barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan atas barang tersebut menjadi milik dari penjual. Sedangkan jual beli dalam istilah terminologi, mendefinisikannya jual beli dengan “pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).<sup>40</sup>

Pada Kamus Hukum “lelang umum”, adalah penjualan barang di muka umum dilaksanakan waktu dan tempat tertentu didahului dengan pengumuman lelang melalui cara penawaran terbuka atas cara lisan dengan harga makin naik atau makin menurun atau dengan cara tertulis dalam amplop tertulis. Menurut Yahya Harahap yang dimaksud dengan penjualan di muka umum atau lelang adalah pelelangan atau penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin meningkat, atau juga dengan pendaftaran harga, atau dimana orang-orang yang diundang dan sebelumnya sudah diberi tahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.<sup>41</sup>

Namun, permasalahan yang terjadi dalam praktik lelang berbasis sosial media adalah adanya penjual yang tidak mengirimkan barang yang dilelang, pembeli melakukan penawaran kemudian kabur, dan penjual yang menawar barang milik sendiri demi menaikkan harga. Disisi lain kemudahan untuk mengikuti lelang, ada pemanfaatan yang dilakukan dimana lembaga lelang ini untuk melakukan penipuan lelang kepada masyarakat. Penipuan lelang ini biasanya dilakukan dengan modus melelang barang dengan harga jauh dibawah harga pasar dan menjanjikan. salah satu permasalahan yang sering hadir adalah *Bid and Run*.

---

<sup>39</sup>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

<sup>40</sup>Kumedi Ja'far. (2016). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Bandar Lampung :Permatanet, hal 103.

<sup>41</sup>Yahya Harahap. (1989). Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta: Gramedia, hal 115.

Faktor-Faktor yang menyebabkan pelaku *Bid and Run* yang dapat mengganggu kelangsungan komunikasi. Faktor hambatan yang biasanya terjadi dalam proses komunikasi, dapat dibagi dalam 3 jenis sebagai berikut<sup>42</sup>:

- a. Hambatan teknis sebagai konsekuensi penggunaan media yang dapat disebut sebagai hambatan mekanistik karena lingkungan yang memberikan dampak pencegahan terhadap kelancaran pengiriman dan penerimaan pesan. Keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi, akan semakin berkurang dengan adanya temuan baru di bidang teknologi komunikasi dan sistem informasi, sehingga saluran komunikasi dalam media komunikasi dapat diandalkan serta lebih efisien dalam aspek teknologi. Hambatan teknik yang bisa menyebabkan adanya pelaku *bid and run* adalah sinyal internet yang tidak stabil di lokasi dimana peserta lelang berada.
- b. Hambatan semantik dibagi menjadi 3, diantaranya: Salah pengucapan kata atau istilah karena terlalu cepat berbicara. Tidak ada hambatan semantik berupa salah pengucapan kata atau istilah karena terlalu cepat berbicara karena lelang ini dilakukan di media sosial yang notabene peserta lelang tidak bertatap muka satu sama lain, adanya perbedaan makna dan pengertian pada kata-kata yang pengucapannya sama, serta adanya pengertian konotatif menurut hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti tidak ada hambatan semantik berupa kesalahan pengertian konotatif karena lelang ini dilakukan di media sosial yang notabene peserta lelang tidak bertatap muka satu sama lain.
- c. Banyak faktor saat mengadakan lelang di Facebook, salah satunya karena kurang pemahaman anggota grup yang mengikuti lelang tidak memahami aturan yang sudah ditetapkan, dan setelah diselidiki biasanya baru pertama kali mengikuti lelang di sosial media khususnya *Facebook* ini.” Dari penjelasan informan kunci tersebut, beliau beranggapan bahwa hambatan manusiawi yang menyebabkan adanya pelaku *bid and run* adalah peserta lelang tidak memahami aturan yang sudah ditetapkan oleh pengelola grup yang mengadakan lelang.

### **Mekanisme Lelang Oleh Pelaku Usaha**

*E-Auction* atau Ekonomi Digital merupakan hal yang menandakan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi pada masa depan, ditandai semakin pesatnya perkembangan bisnis

---

<sup>42</sup>Meridian Firmansyah, Mariana Siregar, & Qoute Nuraini. Strategi Komunikasi Interpersonal Pengelola Grup Penjualan Jersey Di Facebook (Studi Kasus *Bit And Run* Pada Grup Facebook Lelang Jersey & Aksesoris Sepakbola Dari GO, PI, AAA Original R7 Gallery). Universitas Pakuan Bogor.

atau transaksi perdagangan yang menggunakan internet sebagai mediana dalam berkomunikasi, kolaborasi dan bekerjasama antar perusahaan atau individu. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku regulator dan pelaksana lelang telah meluncurkan produk layanan unggulan *e-Auction*. Peluncuran *e-Auction* atau lelang internet merupakan bentuk modernisasi lelang yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 106 Tahun 2013. Melalui *e-Auction* ini, penawaran lelang menawarkan varian baru yakni penawaran lelang tanpa kehadiran peserta lelang, yaitu melalui internet (*open bidding* maupun *close bidding*).

Pada awalnya proses lelang ini memang terkesan rumit untuk mengikutinya. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan mendaftarkan diri atau membuat *account* dengan cara mengisi data dan *upload copy* KTP dan NPWP di alamat *web* diatas. Bagi siapa yang telah mempunyai *account* dapat mengikuti *e-Auction* di seluruh KPKNL diseluruh Indonesia.

Melalui lelang internet di KPKNL (Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang), Mekanisme Lelang terjadi diawali dengan sebagai berikut:

1. Peserta lelang diberi kesempatan untuk mengajukan penawaran berkali-kali tanpa gangguan dari pihak manapun yang mungkin terjadi pada lelang konvensional, sampai pada waktu yang telah ditentukan, sehingga harga yang terbentuk optimal.
2. Untuk lelang internet versi *close bidding*, peserta lelang dapat mengajukan penawaran berkali kali dan angka penawaran lelang bersifat tertutup dan baru diketahui atau dibuka pada saat waktu yang telah ditentukan.
3. Lain dengan lelang internet versi *open bidding* peserta lelang dapat mengajukan penawaran berkali-kali dan saling mengetahui angka penawaran lelang lainnya yang tidak saling kenal dengan *real time*, sehingga penawaran yang terbentuk merupakan penawaran yang tertinggi dan optimal.<sup>43</sup>

Praktik kegiatan transaksi jual beli secara lelang di group di salah satu media yaitu *Facebook* dimulai dari penjual (*auctioneer*) memposting foto asli atau foto jelas barang yang akan mereka jual di halaman group Facebook beserta mencantumkan harga awal barang tersebut atau biasa disebut *open bid* (OB), serta tanggal dan jam lelang akan ditutup, lokasi asal penjual. Ketika ada pembeli (*bidder*) tertarik pada barang yang dijual oleh penjual (*auctioneer*), maka pembeli (*bidder*) akan mengisi kolom komentar yang ada di postingan

---

<sup>43</sup>DJKN. Jual Beli Lelang Di Era Ekonomi Digital. Available From <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jateng/baca-artikel/12679/Jual-Beli-Lelang-di-Era-Ekonomi-Digital.html> (Diakses 13 Desember 2021) 2018

penjual (*auctioneer*) dengan nomor ponsel hanya untuk tawaran harga (*bid*) awal saja, beserta dengan tawaran harga (*bid*) yang diinginkan.

Saat batas waktu pelelang barang tiba, maka penjual (*auctioneer*) mendata siapa saja yang memenangkan barang lelangnya dengan tawaran harga tertinggi. Selanjutnya penjual (*auctioneer*) menghubungi pemenang lelang via *Whatsapp* atau *Facebook Messenger*bertanyaakan biodata pembeli (*bidder*) dan menginfokan agar melakukan pembayaran menggunakan *platform e-Commerce* yang diinginkan oleh pembeli (*bidder*).

Akan tetapi terkadang terdapat oknum pembeli (*bidder*) yang menolak atau tidak menjawab pesan yang dikirimkan oleh penjual (*auctioneer*). Kejadian ini biasa disebut *bid and run*, dimana pembeli menolak membayar barang atau kabur dari tanggung jawab terhadap barang lelang yang dimenangkannya. Praktik *bid and run* ini dapat merugikan salah satu pihak yaitu penjual, yang mana pada dasarnya dalam jual beli tidak boleh merugikan salah satu pihak.<sup>44</sup>

### **Upaya Perlindungan Bagi Pelaku Usaha Akibat *Bid And Run***

Dalam transaksi jual beli *online* atau *e-commerce* terdapat beberapa hal yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Pertama adalah adanya subyek hukum, disini adalah pelaku usaha dan konsumen. Kedua subyek hukum melakukan transaksi melalui media teknologi informasi dengan layanan internet yang kemudian lahirnya perjanjian jual beli yang didasarkan dengan alat bukti elektronik dan menghasilkan tanggung jawab bagi para pihak tersebut. Alat bukti elektronik yang berupa dokumen elektronik merupakan hal yang penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan perdagangan elektronik atau kejahatan dalam perdagangan elektronik.<sup>45</sup>

Pengendalian preventif memiliki tujuan untuk melakukan langkah pencegahan terhadap berbagai pelanggaran norma, sedangkan pengendalian represif memiliki tujuan untuk menindakkan terhadap pelanggaran norma, agar menimbulkan efek jera buat para pelakunya. Penegakan hukum preventif ini dapat dilakukan dengan memberikan bekal pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat, maupun pihak-pihak yang terkait. Sementara itu penegakan hukum represif dilakukan, apabila telah terjadi pelanggaran hukum.

---

<sup>44</sup>Muhammad Assiddiqi Meilandi, Zaini Abdul Malik, & Sandy Rizki Febriadi. (2020). Tinjauan Bai' Muzayadah terhadap Jual Beli secara Lelang di Group Facebook. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2). DOI :<http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v6i2.21898>, hal 108.

<sup>45</sup>Bagus Made Bama Anandika Berata & I.G.N Parikesit Widiatedja. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cara *Hit And Run*. *Kertha Semaya :Journal Ilmu Hukum*, 4(3). DOI :feb. 2016. ISSN 2303-0569, hal 13.

*Bid and Run* atau yang dapat disingkat(BNR) adalah kegiatan melakukan penawaran di lelang tapi kemudian tidak bertanggung jawab alias kabur melarikan diri setelah menang. Para pelaku BNR ini biasanya akan mendapatkan *punishment* dari penyelenggara lelang mulai dari masuk ke dalam buku hitam hingga tidak kembalinya uang deposit nomor peserta lelang. Tiap penyelenggara lelang memiliki aturannya masing-masing yang harus dipahami oleh calon peserta lelang sehingga tidak terjebak dalam kasus BNR.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 6 menjelaskan mengenai hak-hak pelaku usaha, hak-hak tersebut terdiri dari hak mengenai menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan, kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan, hak mendapat perlindungan hukum dari itikad tidak baik dari konsumen, hak untuk membela diri seputuhnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan dari barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam hal peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 membahas Tentang Perlindungan Konsumen dan dijelaskan hak-hak dari pelaku usaha, yaitu hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk membela diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.<sup>46</sup>

Isi pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPer. Pasal 1320 KUHPer menjelaskan syarat sahnya suatu perjanjian, adanya kesepakatan, kecakapan, suatu pokok persoalan tertentu, dan sebab yang tidak dilarang. Persetujuan transaksi *online* ini terjadi apabila pihak yang satu telah menyetujui pernyataan dari pihak yang lain.

Pasal 1338 KUHPer tentang asas kebebasan berkontrak menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 1313 KUHPer menjelaskan suatu persetujuan adalah perbuatan satu orang atau lebih

---

<sup>46</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Pembeli atau konsumen dapat digugat dengan dasar melanggar hak pelaku usaha yang dijelaskan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan melanggar ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa konsumen berkewajiban membayar sesuai kesepakatan dan beritikad baik dalam melakukan transaksi jual beli.<sup>47</sup>

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli lelang dengan memanfaatkan dunia digital ini diharapkan lebih efektif dan efisien yang bisa diukur dari keberhasilan pelaksanaan lelang sesuai dengan target atau tujuan yang akan dicapai. Pelaksanaan lelang dapat dikatakan efisien bila mampu menghasilkan output yang lebih besar dari input yang digunakan, atau dengan input yang sama mampu menghasilkan output yang lebih besar. Upaya perlindungan yang didapatkan atas permasalahan yang dilakukan konsumen seperti *Bid and Run* terhadap pelaku usaha dalam hal ini didasari pada hak-hak pelaku usaha dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diantaranya adalah hak pelaku usaha dalam mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan konsumen yang dilandasi itikad tidak baik dan hak mendapatkan pembayaran dari konsumen.

Hambatan-hambatan yang menjadi faktor penyebab terjadinya *bid and run* yaitu mengenai masalah hambatan teknis terkait masalah signal, selain itu adalah hambatan manusiawi yang berasal dari peserta lelang itu sendiri diantaranya tidak mengetahui peraturan lelang, kesalahan dalam menentukan ongkos kirim ke daerahnya masing-masing, dan tidak memiliki cukup uang. Serta mekanis melelang oleh pelaku usaha dengan peluncuran *e-Auction* atau lelang internet merupakan bentuk modernisasi lelang yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 106 Tahun 2013. Melalui *e-Auction* ini, penawaran lelang menawarkan varian baru yakni penawaran lelang tanpa kehadiran peserta lelang, yaitu melalui internet (*open bidding* maupun *close bidding*).

Diketahui bahwa bentuk perlindungan pelaku usaha akibat *Bid and Run* yang dilakukan oleh konsumen dalam sistem jual beli online dapat dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 berupa perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif berupa norma-norma di dalam

---

<sup>47</sup>Bagus Made Bama Anandika Berata & I.G.N Parikesit Widiatedja, Op. Cit., hal 5-6.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik terdapat didalam Pasal 3. Perlindungan represif tidak diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 karena hanya melindungi konsumen saja bukan pelaku usaha. Penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen dalam transaksi jual beli online dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tidak diatur, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya mengatur penyelesaian sengketa yang diajukan oleh konsumen yang menderita kerugian akibat pelaku usaha.

Selain kesimpulan diatas, penulis juga akan mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan suatu manfaat yang besar. Pengelola grup sebaiknya mendata satu persatu peserta lelang yang sudah mulai melakukan *bidding* terkait informasi pribadi secara detail, mulai dari alamat rumah hingga nomor telepon. Serta dengan menambah jumlah pengelola grup dapat meningkatkan pemahaman informasi yang dibutuhkan anggota grup agar lebih maksimal dan bisa meminimalisir berbagai hambatan sebagai faktor yang menyebabkan *bid and run* dan juga meminimalisir adanya pelaku *bid and run* dalam kegiatan lelang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Z., *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: SinarGrafika, 2010).
- Amiruddin, A. & Asikin, H. Z., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada, 2006).
- Harahap, Y., *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Gramedia, 1989).
- Hidayat, E., *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).
- Ja'far, K., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016).

Nazir, M., *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008).

Usman, R., *Hukum Lelang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

### **Jurnal**

Berata, B. M. B. A. & Widiatedja, I.G.N. P. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cara Hit And Run*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 4(3), 3. DOI: feb. 2016. ISSN 2303-0569

Berata, B. M. B. A. & Widiatedja, I. G. N. P., Op. Cit., hal 5-6.

Meilandi, M.A., Malik, Z. A., & Febriadi, S. R. *Tinjauan Bai' Muzayadah terhadap Jual Beli secara Lelang di Group Facebook*. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, 6(2), 108. DOI: <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v6i2.21898>.

Firmansyah, M., Siregar, M., & Nuraini, Q. Qoute Nuraini. (\_\_\_\_). *Strategi Komunikasi Interpersonal Pengelola Grup Penjualan Jersey Di Facebook (Studi Kasus Bit And Run Pada Grup Facebook Lelang Jersey & Aksesoris Sepakbola Dari GO, PI, AAA Original R7 Gallery)*. Universitas Pakuan Bogor.

### **Undang-Undang**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

### **Internet**

DJKN. (2021). Bid and Run Tetap Cuan dengan Lelang Indonesia (Lelang.go.id). Retrieved from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14244/Bid-and-Run-Tetap-Cuan-dengan-Lelang-Indonesia-Lelanggoid.html>, diakses 13 Desember 2021.

DJKN. (2018). Jual Beli Lelang Di Era Ekonomi Digital. Retrieved from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jateng/baca-artikel/12679/Jual-Beli-Lelang-di-Era-Ekonomi-Digital.html>, diakses 13 Desember 2021